

Abstract

In humans life, the materialism has dominate. Human wants is not limited, so that various efforts to satisfy human wants tend to meet all the desires that are in themselves. In fact, humans have weaknesses and disadvantages, so that not all desires must be fulfilled. Islamic sharia has limit in an effort to meet human wants, both in terms of equipment to meet the needs, and needs itself. Furthermore Islamic theory of consumption will maintain the sustainability of human life through the restriction and circumspection in consumption.

Keywords: consumptions, welfare, consumption etics

Pendahuluan

Allah telah melimpahkan untuk manusia karunia kenikmatan yang melimpah di bumi. Bersama itu pula amanah juga dibebankan kepada manusia untuk mengelolanya. Karunia dan amanah atas sumber daya tersebut pada intinya memunculkan tiga masalah utama dalam kehidupan sosioekonomi masyarakat, yaitu apa dan berapa banyak barang/jasa yang diperlukan (*what*), bagaimana cara menghasilkannya (*how*) dan bagaimana mendistribusikan kepada masyarakat secara adil (*for whom*), sehingga tercipta suatu keadilan dan kesejahteraan yang luas. Keinginan manusia agar terpenuhi kebutuhannya telah melahirkan konsep teori konsumsi. Perilaku konsumsi manusia biasa bersumber pada dualitas yaitu *economic rationalism* dan *utilitarianism* yang menekankan keduanya lebih menekankan kepentingan individu (*self interest*) dengan mengorbankan kepentingan pihak lain. Konsep *self interest rationality* menurut Edgeworth, meskipun secara ekonomi terkesan baik, tetap mengandung konsekuensi terhadap perilaku konsumsi yang lebih longgar karena ukuran rasional adalah selama memenuhi *self interest* tersebut. Sedangkan utilitarianisme yang menekankan bagaimana manfaat terbesar dapat diperoleh meski harus mengorbankan kepentingan/hak pihak lain.

Perbedaan kebutuhan fisiologis dipengaruhi oleh perbedaan faktor psikologis, sehingga melahirkan berbagai bentuk konkrit kebutuhan hedonistik, materialistik dan *wasteful* seperti cita rasa seni, kesombongan atau kemewahan. Pada akhirnya konsumsi tersebut mengabaikan keharmonisan dan keseimbangan sosial akibat sikap yang individualistik sebagai konsekuensi kelebihan kekayaan dan untuk mencapai kepuasan maksimum. Oleh sebab itu, berbagai konsumsi dan kekayaan oligarkis seperti mengendarai lamborghini (meskipun lalu lintas padat, macet dan banjir), bermain golf di australia (untuk alasan bisnis dan lobi relasi), berburu lukisan yang sedang naik daun (sebagai bentuk

citarasa seni 'tinggi'), nonton konser karya Chopin sambil berburu jam Chopard terbaru di Wina (untuk menunjukkan status sosial 'tinggi'), bukan merupakan akhlak konsumen islami. Islam mengatur pola konsumsi umatnya dengan mengedepankan akhlak, sehingga terjadi keseimbangan konsumsi yang komprehensif antara individu dengan masyarakat luas dan antara dunia dengan akhirat.

Harta dan Kedudukannya bagi Manusia

Konsumsi secara umum didefinisikan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi islam konsumsi juga memiliki pengertian yang sama, tapi memiliki perbedaan dalam setiap yang melingkupinya. Perbedaan mendasar dengan konsumsi ekonomi konvensional adalah tujuan pencapaian dari konsumsi itu sendiri, cara pencapaiannya harus memenuhi kaidah pedoman syariah islamiyah.

Islam sebagai *rahmatan lil alamin* menjamin agar sumberdaya dapat terdistribusi secara adil. Salah satu upaya untuk menjamin keadilan distribusi sumberdaya adalah mengatur bagaimana pola konsumsi sesuai dengan syariah islamiyah yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Konsep keberhasilan dan kesuksesan seorang muslim bukan diukur dari seberapa besar harta kekayaan yang diperoleh dan dimiliki. Kesuksesan seorang muslim diukur berdasarkan seberapa besar ketakwaan seseorang akan membawa konsekuensi terhadap berapapun besar dan banyaknya harta yang dapat dia peroleh dan bagaimana menggunakannya. Dia akan selalu bersyukur meskipun harta yang dimiliki secara kuantitas relatif sedikit. Apalagi jika yang diperoleh lebih banyak, akan semakin memperbesar rasa syukur dan semakin besar bagian yang akan diberikan kepada yang tidak mampu. Demikian pula saat kekurangan harta, dia akan tetap bersabar atas ujian yang telah menyimpannya dan tidak mengambil jalan pintas untuk mendapatkannya apalagi sampai melanggar ketentuan syariat islam.

Konsumsi merupakan bagian aktifitas ekonomi selain produksi dan distribusi. Konsumsi akan terjadi jika manusia memiliki uang (harta). Dalam islam harta merupakan bagian fitrah manusia untuk mencintainya. "*Telah dihiasi untuk manusia untuk mencintai kesenangan terhadap wanita-wanita*"

Dalam istilah fikih Hanafiah harta (*maal*) merupakan sesuatu yang dicintai manusia dan dapat digunakan pada saat dibutuhkan. Harta dibedakan secara materi dan nilai. Materi bisa berwujud jika manusia menggunakannya sebagai materi. Nilai hanya berlaku jika diperbolehkan secara syariat. Oleh sebab itu, dalam islam harta akan diakui eksistensinya secara bersamaan antara materi dan nilai. Dalam ekonomi nonislam minuman keras, babi, ekstasi, dan sejenisnya merupakan suatu materi bahkan dapat bernilai ekonomi tinggi dan diklasifikasikan sebagai harta. Sebaliknya, dalam pandangan ekonomi islam semua itu bukan dikatakan sebagai harta bahkan merupakan kejelekan.

Harta dari segi hak-haknya terbagi menjadi tiga, yaitu milik Allah, milik pribadi dan milik umum (Abdullah Muslih, 2004:). Ketiga konsep tentang kepemilikan harta inilah dalam islam dinamakan *multiple ownerships*. *Pertama*, harta milik Allah, yang pada dasarnya harta adalah mutlak milik Allah, manusia hanya diberi kesempatan sementara untuk memiliki dan menggunakannya. "*Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu*" (An-Nuur:33). "*Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya*" (Al-Hadid:7). Konsekuensi dari harta milik Allah adalah manusia wajib mengoperasikannya sesuai dengan syariat dan mengeluarkan sebagiannya kepada yang membutuhkan melalui zakat, infak dan shodaqoh. *Kedua*, harta milik pribadi, yang tidak boleh disentuh atau diganggu kecuali dengan seijin pemiliknya. Terjadinya kepemilikan harta ini pada asalnya mubah ketika belum ada pemilik

sebelumnya. Perpindahan kepemilikan dapat terjadi melalui akad jual beli, hibah maupun warisan. *Ketiga*, harta milik bersama/umum. Konsekuensi harta milik bersama adalah dengan lebih mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi ketika terjadi perselisihan/bentrok kepentingan, dengan tetap memberikan kompensasi kepada pemilik harta tersebut sehingga tidak merugikan hak-hak pribadi mereka.

Harta dari segi kepemilikannya terbagi menjadi tiga (Abdullah Muslih, 2004:). *Pertama*, tidak boleh dimiliki dan tidak boleh dipindahkan. Kebanyakan harta jenis ini adalah berbentuk fasilitas umum, seperti jalan, jembatan dan sebagainya. *Kedua*, tidak mungkin dimiliki atau dipindahkan kepemilikannya kecuali jika secara syariat boleh dipindahkan. Diantara jenis harta ini adalah wakaf yang oleh pewakafnya boleh dipindahkan, atau tanah yang terikat dengan *baitul maal*. *Ketiga*, boleh dimiliki dan dipindahkan kepemilikannya. Harta jenis ini misalnya adalah harta pribadi yang dilakukan akan jual-beli.

Urgensi dan Tujuan Konsumsi Islami

Beberapa hal yang melandasi perilaku seorang muslim dalam berkonsumsi adalah berkaitan dengan urgensi, tujuan dan etika konsumsi. Konsumsi memiliki urgensi yang sangat besar dalam setiap perekonomian, karena tiada kehidupan bagi manusia tanpa konsumsi. Oleh sebab itu, sebagian besar konsumsi akan diarahkan kepada pemenuhan tuntutan konsumsi bagi manusia. Pengabaian terhadap konsumsi berarti mengabaikan kehidupan manusia dan tugasnya dalam kehidupan. Manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi pada tingkat yang layak bagi dirinya, keluarganya dan orang paling dekat di sekitarnya. Bahkan ketika manusia lebih mementingkan ibadah secara mutlak dengan tujuan ibadah (hadits puasa dahr dan 3 orang beribadah), telah dilarang dan diperintahkan untuk makan/berbuka. Meski demikian konsumsi islam tidak mengharuskan seseorang melampaui batas untuk kepentingan konsumsi dasarnya, seperti mencuri atau merampok. Tapi dalam kondisi darurat dan dikhawatirkan bisa menimbulkan kematian, maka seseorang diperbolehkan untuk mengkonsumsi sesuatu yang haram dengan syarat sampai masa darurat itu hilang, tidak berlebihan dan pada dasarnya memang dia tidak suka (ayat).

Tujuan utama konsumsi seorang muslim adalah sebagai sarana penolong untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadikan konsumsi itu bernilai ibadah yang dengannya manusia mendapatkan pahala. Konsumsi dalam perspektif ekonomi konvensional dinilai sebagai tujuan terbesar dalam kehidupan dan segala bentuk kegiatan ekonomi. Bahkan ukuran kebahagiaan seseorang diukur dengan tingkat kemampuannya dalam mengkonsumsi. Konsep 'konsumen adalah raja' menjadi arah bahwa aktifitas ekonomi khususnya produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen sesuai dengan kadar relatifitas dari keinginan konsumen, dimana Al-Qur'an telah mengungkapkan hakekat tersebut dalam firman-Nya : "*Dan orang-orang kafir itu bersenang-senang (di dunia) dan mereka makan seperti makannya binatang*" (Muhammad:2).

Dalam konsumsi, seorang muslim harus memperhatikan kebaikan (kehalalan) sesuatu yang akan di konsumsinya. Para fuqaha' menjadikan memakan hal-hal yang baik ke dalam empat tingkatan (Ibnu Muflih, 3: 197-204). *Pertama*, wajib, yaitu mengkonsumsi sesuatu yang dapat menghindarkan diri dari kebinasaan dan tidak mengkonsumsi kadar ini – padahal mampu- yang berdampak pada dosa. *Kedua*, sunnah, yaitu mengkonsumsi yang lebih dari kadar yang menghindarkan diri dari kebinasaan dan menjadikan seorang muslim mampu shalat dengan berdiri dan mudah berpuasa. *Ketiga*, mubah, yaitu sesuatu yang

lebih dari yang sunnah sampai batas kenyang. Keempat, konsumsi yang melebihi batas kenyang, yang dalam hal ini terdapat dua pendapat, ada yang mengatakan makruh yang satunya mengatakan haram.

Konsumsi bagi seorang muslim hanya sekedar perantara untuk menambah kekuatan dalam mentaati Allah, yang ini memiliki indikasi positif dalam kehidupannya (Al-Haritsi, 2006:140). Seorang muslim tidak akan merugikan dirinya di dunia dan akhirat, karena memberikan kesempatan pada dirinya untuk mendapatkan dan memenuhi konsumsinya pada tingkat melampaui batas, membuatnya sibuk mengejar dan menikmati kesenangan dunia sehingga melalaikan tugas utamanya dalam kehidupan ini. *"Kamu telah menghabiskan rizkimu yang baik dalam kehidupan duniawi (saja) dan kamu telah bersenang-senang dengannya"* (Al-Ahqaf:20). Maksud rizki yang baik di sini adalah melupakan syukur dan mengabaikan orang lain. Oleh sebab itu, konsumsi islam harus menjadikannya ingat kepada Yang Maha Memberi rizki, tidak boros, tidak kikir, tidak memasukkan ke dalam mulutnya dari sesuatu yang haram dan tidak melakukan pekerjaan haram untuk memenuhi konsumsinya. Konsumsi islam akan menjauhkan seseorang dari sifat egois, sehingga seorang muslim akan menafkakan hartanya untuk kerabat terdekat (sebaik-baik infak), fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan dalam rangka mendekatkan diri kepada penciptanya.

Prinsip-prinsip Dasar dalam Konsumsi Menurut Islam

Konsumsi islam senantiasa memperhatikan halal-haram, komitmen dan konsekuen dengan kaidah-kaidah dan hukum-hukum syariat yang mengatur konsumsi agar mencapai kemanfaatan konsumsi seoptimal mungkin dan mencegah penyelewengan dari jalan kebenaran dan dampak mudharat baik bagi dirinya maupun orang lain. Adapun kaidah/prinsip dasar konsumsi islami adalah (Al-Haritsi, 2006):

1. Prinsip syariah, yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi di mana terdiri dari:
 - a. Prinsip akidah, yaitu hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan/beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk yang mendapatkan beban khalifah dan amanah di bumi yang nantinya diminta pertanggungjawaban oleh penciptanya.
 - b. Prinsip ilmu, yaitu seorang ketika akan mengkonsumsi harus tahu ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya apakah merupakan sesuatu yang halal atau haram baik ditinjau dari zat, proses, maupun tujuannya.
 - c. Prinsip amaliah, sebagai konsekuensi akidah dan ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi islami tersebut. Seseorang ketika sudah berakidah yang lurus dan berilmu, maka dia akan mengkonsumsi hanya yang halal serta menjauhi yang haram atau syubhat.
2. Prinsip kuantitas, yaitu sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat islam, di antaranya
 - a. Sederhana, yaitu mengkonsumsi yang sifatnya tengah-tengah antara menghamburkan harta dengan pelit, tidak bermewah-mewah, tidak mubadzir, hemat
 - b. Sesuai antara pemasukan dan pengeluaran, artinya dalam mengkonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya, bukan besar pasak daripada tiang

- c. Menabung dan investasi, artinya tidak semua kekayaan digunakan untuk konsumsi tapi juga disimpan untuk kepentingan pengembangan kekayaan itu sendiri
3. Prinsip prioritas, di mana memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudharatan, yaitu
 - a. primer, yaitu konsumsi dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dan menegakkan kemaslahatan dirinya dunia dan agamanya serta orang terdekatnya, seperti makanan pokok
 - b. sekunder, yaitu konsumsi untuk menambah/meningkatkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik, misalnya konsumsi madu, susu dan sebagainya.
 - c. tertier, yaitu untuk memenuhi konsumsi manusia yang jauh lebih membutuhkan.
4. Prinsip sosial, yaitu memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat, di antaranya:
 - a. Kepentingan umat, yaitu saling menanggung dan menolong sebagaimana bersatunya suatu badan yang apabila sakit pada salah satu anggotanya, maka anggota badan yang lain juga akan merasakan sakitnya
 - b. Keteladanan, yaitu memberikan contoh yang baik dalam berkonsumsi apalagi jika dia adalah seorang tokoh atau pejabat yang banyak mendapat sorotan di masyarakatnya.
 - c. Tidak membahayakan orang lain, yaitu dalam mengkonsumsi justru tidak merugikan dan memberikan madharat ke orang lain seperti merokok.
5. Kaidah lingkungan, yaitu dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam dan keberlanjutannya atau tidak merusak lingkungan
6. Tidak meniru atau mengikuti perbuatan konsumsi yang tidak mencerminkan etika konsumsi islami seperti suka menjamu dengan tujuan bersenang-senang atau memamerka kemewahan dan menghambur-hamburkan harta.

Prinsip-prinsip dasar konsumsi islami ini akan memiliki konsekuensi bagi pelakunya. *Pertama*, seseorang yang melakukan konsumsi harus beriman kepada kehidupan Allah dan akhirat di mana setiap konsumsi akan berakibat bagi kehidupannya di akhirat. Di antara prinsip utama keimanan adalah beriman dengan hari akhirat, yaitu beriman kepada semua yang diberitakan oleh Allah dan Rasul-Nya tentang apa yang akan dialami manusia setelah mati, baik fitnah kubur berupa nikmat dan siksaan atau hari kiamat dan setelah itu berupa surga dan neraka beserta penghuni, segala kenikmatan dan siksaan yang ada di dalamnya sebagai akibat dari perbuatan di dunia (Muhammad: 15, Al-Baqoroh:261,245). Salah satu implikasi terhadap keimanan hari akhir akan terejawantahkan dalam perilaku konsumsi hidup di alam dunia. Dalam islam konsumsi dibagi menjadi tiga, untuk memenuhi kebutuhan pribadi, memenuhi kebutuhan keluarga yang menjadi tanggungannya dan dalam rangka *fi sabilillah*. Ketiga jenis konsumsi inilah yang menjadi pilihan dan prioritas manusia untuk mendahulukan atau mengakhirkannya. Masing-masing jenis konsumsi akan memberi makna dan nilai sangat tergantung kepada niat. Konsumsi pribadi jika diniatkan dalam rangka ketakwaan, supaya badan kuat dalam menjalankan ketaatan, maka konsumsi tersebut memiliki dimensi akhirat. Sebaliknya, jika konsumsi *fi sabilillah* tidak diniatkan ikhlas untuk mendapatkan ridho Allah, misal demi riya' atau sum'ah, maka justru konsumsi itu menjadi tidak bernilai dan bahkan berdampak dosa/siksa di akhirat.

Kedua, pada hakikatnya semua anugerah dan kenikmatan dari segala sumberdaya yang diterima manusia merupakan ciptaan dan milik Allah secara mutlak dan akan kembali kepada-Nya (Al-Baqoroh:29). Manusia hanya sebagai pengemban amanah atas bumi untuk memakmurkannya. Konsekuensinya adalah manusia harus menggunakan amanah harta yang telah dianugerahkan kepadanya pada jalan yang disyariatkan. *Syariat islamiyyah* dengan segala peraturan dan tatanan tentang konsumsi yang termaktub dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Keduanya merupakan sumber pijakan utama dalam akhlak perilaku berkonsumsi. *Syariat islamiyyah* telah menjelaskan mana yang halal dan mana yang haram. "Sesungguhnya yang halal itu adalah jelas dan yang haram itu adalah jelas" (HR Muslim). "Tidaklah suatu perkara (kebaikan) yang mendekatkan kepada surga kecuali telah dijelaskan, dan tidaklah suatu perkara yang menjauhkan diri kalian dari neraka kecuali telah dijelaskan" (HR Abu Dawud). Agama islam telah sempurna dan diridhoi, sehingga tidak ada suatu perkara yang menyangkut agama islam kecuali telah dijelaskan. Manusia sebagai hamba ciptaan Allah hanya tinggal menjalankan segala aturan yang telah ditetapkan.

Ketiga, tingkat pengetahuan dan ketakwaan akan mempengaruhi perilaku konsumsi seseorang. Seseorang itu dinilai berdasarkan ketakwanya. "Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa". Seseorang tidaklah menjadi tinggi di sisi Allah hanya karena banyaknya harta kekayaan yang dimilikinya. Bahkan seseorang yang kaya tapi sombong dengan kekayaan yang dimilikinya justru rendah kedudukannya. Seseorang yang bertakwa tahu bagaimana mensikapi harta. Pada saat memiliki keluasan rizki, dia tahu bahwa pada hartanya terdapat bagian untuk orang lain melalui zakat infak dan shodaqoh. Sebaliknya, ketika Allah menetapkan sedikit atau kurang harta, dia tetap sabar, qona'ah (merasa cukup) dan tetap bersyukur dengan sedikit atau kurangnya harta. Dia tetap istiqomah di atas keislamannya, meskipun kekurangan. Dia sadar bahwa harta adalah ujian. Ujian kedermawanan bagi yang diberi keluasan harta dan ujian kesabaran bagi yang kekurangan harta.

Etika Konsumsi Islami

Adapun etika konsumsi islam harus memperhatikan beberapa hal, di antaranya adalah:

1. Jenis barang yang dikonsumsi adalah barang yang baik dan halal (halalan thoyyiban) yaitu:
 - a. Zat, artinya secara materi barang tersebut telah disebutkan dalam hukum syariah
 - i. Halal, di mana asal hukum makanan adalah boleh kecuali yang dilarang (Al-Baqoroh: 168-169, An-Nahl: 66-69)
 - ii. Haram, di mana hanya beberapa jenis makanan yang dilarang seperti babi, darah (Al-Baqoroh: 173, Al-Maidah: 3,90)
 - b. Proses, artinya dalam prosesnya telah memenuhi kaidah syariah, misalnya
 - i. Sebelum makan basmalah, selesai hamdalah, menggunakan tangan kanan, bersih
 - ii. Cara mendapatkannya tidak dilarang, misal : riba (Ali Imron: 130), merampas (An Nissa':6), judi (Al-Maidah:91), menipu, menggarangi timbangan, tidak menyebut Allah ketika disembelih, proses tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk kecuali yang sempat disembelih sebelum matinya (Al-Maidah:3)

2. Kemanfaatan/kegunaan barang yang dikonsumsi, artinya lebih memberikan manfaat dan jauh dari merugikan baik dirinya maupun orang lain.
3. Kuantitas barang yang dikonsumsi tidak berlebihan dan tidak terlalu sedikit atau kikir/bakhlil, tapi pertengahan (Al-Furqon :67), serta ketika memiliki kekayaan berlebih harus mau berbagi melalui zakat, infak, sedekah maupun wakaf dan ketika kekurangan harus sabar dan merasa cukup dengan apa yang dimilikinya.

Meskipun syariat telah melarang mengkonsumsi beberapa jenis barang, ternyata Allah masih meluaskan rahmat-Nya dengan memberikan kelonggaran ketika seseorang dalam keadaan darurat (*emergency*) menyangkut kehidupannya, maka dia boleh memakan sesuatu yang haram dengan syarat pada dasarnya tidak menginginkan dan tidak berlebihan (Al-An'am: 145). Pada sisi lain, ketika diberi keluasaan harta muslimin tidak berlebihan dalam menggunakannya, sehingga melebihi batas dan dapat menjerumuskan ke dalam pemborosan dan menelantarkan hak-hak yang wajib.

Dalam diri seorang muslim harus mengkonsumsi yang membawa manfaat (*maslahat*) dan bukan merugikan (*madhorot*). Konsep *maslahat* menyangkut *maqoshiq syariat* (*dien, nafs, nash, aql, maal*), artinya harus memenuhi syarat agar dapat menjaga agamanya tetap muslim, menjaga fisiknya agar tetap sehat dan kuat, tetap menjaga keturunan generasi manusia yang baik, tidak merusak pola pikir akalunya dan tetap menjaga hartanya berkah dan berkembang. Konsep *maslahat* lebih objektif karena bertolak dari *al-hajat ad-dhoruriyat* (*need*), yaitu prioritas yang lebih mendesak. Konsep *maslahat* individu senantiasa membawa dampak terhadap *maslahat* umum/sosial

Konsumsi islami berjalan secara seimbang. Menunaikan nafkah yang wajib seperti zakat, infak, shodaqoh, wakaf, kaffaroh (tebusan) dan lainnya dalam urusan yang bermanfaat untuk mereka yang membutuhkan. Dalam berbagai lapangan kebaikan, urusan yang mendesak, untuk kesempurnaan agama dan dunia tanpa menimbulkan kemadharatan bagi dirinya, keluarga atau yang lainnya. Inilah bukti kesederhanaan, kecerdasan dan bagusya pengaturan.

Dalam pendekatan model keseimbangan pendapatan nasional, zakat, infak dan shadaqah dapat dijelaskan melalui model *maslahat/kesejahteraan* umat manusia yang lebih luas. Dalam ekonomi konvensional, keseimbangan pendapatan nasional :

$$Y=C \quad (1)$$

dimana :

Y = pendapatan nasional dalam ekonomi konvensional

C = konsumsi dalam ekonomi konvensional

Sedangkan dalam ekonomi Islam, keseimbangan pendapatan nasional menjadi :

$$Y_i = C_d + C_a \quad (2)$$

dimana :

Y_i = pendapatan nasional dalam ekonomi islam

C_d = konsumsi untuk kepentingan dunia

C_a = konsumsi untuk kepentingan akhirat, yang terdiri dari konsumsi zakat (C_z) ditambah dengan konsumsi infak dan shadaqah (C_{is}), $C_a = C_z + C_{is}$

Sebagai contoh jika diasumsikan bahwa fungsi konsumsi $C = 25 + 0,75 Y$, di mana dengan zakat sebesar 2,5 % ditambah infak dan shadaqah sebesar 2,5 % justru akan meningkatkan pendapatan nasional. Secara matematis efektifitas zakat, infak dan shadaqah dapat dibuktikan melalui persamaan keseimbangan pendapatan nasional.

- a. Dalam ekonomi konvensional keseimbangan terjadi pada saat $Y = C$

$$Y = 25 + 0,75 Y$$

$$Y - 0,75 Y = 25$$

$$Y = 100 \text{ (keseimbangan)}$$

- b. Dalam ekonomi islam, kondisi *muzakki* (pembayar zakat, infak dan shodaqoh) telah memiliki tambahan pendapatan untuk *mustahiq* (penerima zakat yaitu orang miskin). Dalam teori konsumsi islam terdiri dari konsumsi dunia (C_d) dan konsumsi akhirat (C_a), $C_i = C_d + C_a$. Karena konsumsi akhirat ($C_a = C_z + C_{is}$), maka konsumsi islam menjadi

$$C_i = C_d + C_z + C_{is}$$

(3)

$$C_d = 25 + 0,75 Y$$

$$C_z = 0,025 Y$$

$$C_{is} = 0,025 Y$$

Dalam ekonomi islam keseimbangan terjadi $Y = C_d + C_a$

$$C_d = a + b Y (1 - z - is)$$

$$= 25 + 0,75 (Y - 0,025Y - 0,025Y)$$

$$= 25 + 0,75 (0,95Y)$$

$$= 25 + 0,7125 Y$$

$$C_a = C_z + C_{is}$$

$$= 0,025Y + 0,025Y$$

$$= 0,05 Y$$

$$C_i = 25 + 0,7125 Y + 0,05Y$$

$$= 25 + 0,7625 Y$$

Karena dalam konsumsi islam $Y = C_i$, maka

$$Y = 25 + 0,7625 Y$$

$$Y = 105,26316, \text{ dimana :}$$

$$C_d = 25 + 0,7125 (105,26316)$$


$$= 100 \text{ (muzakki)}$$

$$C_a = 0,05 (105,26316)$$

$$= 5,26136 \text{ (mustahiq)}$$

Adapun pembuktian secara grafis sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 3.

Gambar 1
Efek Multiplier ZIS Terhadap Pendapatan Nasional



counts
WF = Y6A
d. 8.

Pemisahan antara konsumsi zakat (Cz) dengan konsumsi infak dan shadaqah) dikarenakan antara zakat dengan infak dan shadaqah memiliki perbedaan konsep dalam pungutan dan penyalurannya. Zakat merupakan kewajiban bagi muslim yang memiliki kekayaan yang telah mencapai nishab dan haul, sedangkan infak dan shadaqah merupakan idle fund yang tidak terikat nishab dan haul maupun besaran jumlah persentase yang harus disalurkan. Semakin besar infak dan shadaqah yang disalurkan, maka semakin besar pula dampak multipliernya bagi perekonomian.

Permintaan Islami

Pada dasarnya permintaan dalam islam memiliki faktor yang relatif sama, tapi perbedaan mendasarnya adalah pada variabel tingkat ketakwaan/keimanan/akidah dari seorang muslim, di mana memperhatikan kaidah-kaidah syariah. Oleh sebab itu, fungsi permintaan islami adalah:

$$Q_{di} = f(P_x, P_y, I, T, A)$$

(4)

Di mana Q_{di} adalah permintaan barang menurut islam dipengaruhi oleh harga barang yang diminta, harga barang lain sebagai substitusi dan komplementer barang yang diminta, pendapatan yang dimiliki, selera terhadap jenis barang yang diminta dan tingkat kemimpinan/akidah konsumen.

Dalam pembentukan kurva permintaan islami pada dasarnya ditentukan jenis barang yang akan dikonsumsi, yaitu:


1. Barang halal, artinya jika barang itu adalah secara zatnya adalah barang yang diperbolehkan/halal secara syariah, maka dibedakan menjadi:
 - a. *Al-hajat ad-dhoruriyat (needs)*, di mana permintaannya adalah hanya sebatas kebutuhan dasar untuk fisik badannya agar tetap kuat dan sehat, sehingga kurva permintaannya adalah inelastis sempurna
 - b. *Ar-roghbat at-tahsiniyyat (wants)*, di mana permintaannya adalah sesuai dengan kebutuhan yang lebih baik bagi fisiknya dan tidak berlebihan, sehingga kurva permintaannya bersifat inelastis
 - c. Hedonistik materialistic, di mana permintaannya adalah inelastis sempurna berhimpitan dengan sumbu harga (P), artinya tidak ada yang diminta karena bersifat kemewahan dan kesombongan
 - d. Ibadah, di mana permintaannya adalah semakin besar seiring dengan semakin besarnya tingkat keimanan, sehingga tingkat kecondongannya (*slope*) positif antara iman terhadap jumlah barang yang diminta.

Secara grafis, beberapa model permintaan islami untuk permintaan barang halal darurat dan halal tahsiniyat dijelaskan pada Gambar 1.

Gambar 1
Kurva permintaan islami
(halal darurat dan tahsiniyat)

Kurva permintaan islam barang halal dan *darurat* (*basic need*)

Kurva permintaan islam barang halal dan *ar-roghbat at-tahsiniyat* (*wants*)




Secara grafis, beberapa model permintaan islami untuk permintaan barang halal hedonis dan ibadah dijelaskan pada Gambar 2.

Gambar 2
Kurva permintaan islami
(halal hedonis dan ibadah)

Kurva permintaan islam barang halal dan *hedonistik/ materialistik*


Kurva permintaan islam barang halal dan *ibadah*



2. Barang haram, artinya jika jenis barang tersebut adalah haram maka pada dasarnya barang itu tidak boleh (permintaannya adalah nol), tapi dapat diperinci:
 - a. Tidak darurat, di mana permintaannya adalah inelastis sempurna berhimpitan dengan sumbu harga (P), artinya tidak ada yang diminta karena haram
 - b. Darurat, di mana permintaannya berupa titik (*demand point*) sesuai dengan kadar kebutuhan untuk hidupnya saja dan tidak berlebihan serta secara fitrah tidak menyukainya

Secara grafis, beberapa model permintaan islami untuk permintaan barang halal hedonis dan ibadah dijelaskan pada Gambar 3.

Gambar 3
Kurva permintaan islami
(haram tidak darurat dan darurat)



Konsumsi/permintaan barang yang haram selain secara syariat dilarang, konsumennya berdosa dan nanti di akhirat mendapat balasan berupa siksa, konsumsi barang haram juga memberikan dampak yang tidak baik, di antaranya adalah (Al-Haritsi, 2006): (1) Merusak agama, karena telah melanggar syariat; (2) pengaruh terhadap ibadah menjadi tidak khusyu' dan tingkat keikhlasannya berkurang; (3) pengaruh terhadap akhlak yang semakin rusak dan jelek; (4) pengaruh terhadap kesatuan umat; (5) pengaruh terhadap kesehatan; (6) menimbulkan kerusakan dan kemerosotan; (7) menimbulkan kehinaan dan kenistaan hidup; dan (8) menimbulkan kehancuran ekonomi dan kemandekan produksi.

Penutup

Konsumsi merupakan bagian aktifitas ekonomi yang sangat vital bagi kehidupan manusia. Konsumsi adalah fitrah manusia untuk mempertahankan hidupnya. Jika manusia masih berada dalam fitrah yang suci, maka manusia sadar bahwa konsumsi memiliki keterbatasan baik dari segi kemampuan harta maupun apa yang akan dikonsumsi sesuai dengan kebutuhannya. Teori konsumsi islam membatasi konsumsi berdasarkan konsep

harta dan berbagai jenis konsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam demi keberlangsungan dan kesejahteraan manusia itu sendiri. Dalam islam aktifitas konsumsi telah diatur dalam bingkai syariah, sehingga dapat menuntun seorang muslim agar tidak terjerumus dalam keharaman dan apa yang dikonsumsinya menjadi berkah.

Daftar pustaka

- _____, 1996, *Al-Qur'an Al-Adhim*, dengan terjemahan, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, Mujamma' Khadim Al Haramain Asy Syarifain, Medinah Al Munawwarah : Al Haramain Islamic Foundation
- _____; *Kutubus Sittah* dan sejenisnya (kitab-kitab Sunnah : Bukhory, Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, dll) Adiwarmanto Karim, 2007b, *Ekonomi Mikro Islami*, Edisi Ketiga, Jakarta : Rajawali Pers
- Al-Muslih, Abdullah dan Shalah As-Shawi, 2004, *Maa Laa Yasa' untuk At-Tajiru Jahluhu*, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir : *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta : Darul Haq
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad, 2006, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril mukminin Umar Ibn Al-Khaththab*, diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari: *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Kathab*, Jakarta: Khalifa
- Chapra, Muhammad Umer, 2001, *The Future Of Economics: An Islamic Perspective*, diterjemahkan oleh Amdiar Amir dkk : *Landscape Baru Perekonomian Masa Depan*, Jakarta: SEBI
- Ibnu Katsir, Muhammad Ibn Ismail, 1994 *Tafsir Al Qur'an Al-Adhim*, Lubnan, Beirut : Dar Al Fikr.
- Kafh, Monzer, 1995, *The Islamic Economic : Analytical of The Functioning of The Islamic Economic System* diterjemahkan oleh Machnun Husein : *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mustafa Edwin Nasution dkk, 2006, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta : Kencana
- Qurthubi, Abu Abdillah, 1998, *Al Jami' li Ahkam Al Qur'an*, Beirut : Dar Al Qutub Al Ilmiyyah.